



P E N E T A P A N

Nomor : 820 /Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ENTRI LESTARI, Umur 30 tahun, Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat

Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.820 /Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama **YANTOK** pada tanggal 01 juni 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 364.01.VI.2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Kantor Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak Ke-2 (dua) berjenis kelamin laki-laki yang bernama **M. FADLAN ABROR BUSROLILLAH**, lahir di Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 1 Januari 2011, anak sah dari pasangan suami-istri bernama **YANTOK** dan **ENTRI LESTARI** ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menerbitkan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 01 Januari 2012, telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama **M. FADLAN ABROR BUSROLILLAH** , anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami istri **YANTOK dan ENTRI LELSTARI** ;
- 3 Memerintahkan pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Juni 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507095212820001 atas nama Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3215032802810004 atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 364,01,VI,2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Kantor Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atas nama YANTOK dan ENTRI LESTARI, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No : 3507090803120011 atas nama Kepala Keluarga YANTOK, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan lahir dari Puskesmas Permata Turen, tertanggal 1 Januari 2011, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Kelahiran atas nama **M. FADLAN ABROR BUSROLILLAH** No.: 470/249/421.616.003/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeru tanggal, 09 September 2001, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1) CHOLIKUL SUBQI 2).SRI MAS BADRIYAH yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : CHOLIKUL SUBQI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YANTOK pada tanggal 01 Juni 2004 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan YANTOK tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Febry Rizki Rahmadani, laki-laki, umur 7 tahun dan **M. FADLAN ABROR BUSROLILLAH**, laki-laki, umur 1 tahun lebih ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **M. FADLAN ABROR BUSROLILLAH**, lahir Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang , pada tanggal 01 Januari 2011 hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 : SRI MAS BADRIYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YANTOK pada tanggal 01 Juni 2004 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan YANTOK tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Febry Rizki Rahmadani, laki-laki, umur 7 tahun dan **M. FADLAN ABROR BUSROLILLAH**, laki-laki, umur 1 tahun lebih ;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **M. FADLAN ABROR BUSROLILLAH**, lahir Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang , pada **tanggal 01 Januari 2011** hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 01 Januari 2011 telah lahir seorang anak laki-laki bernama **M. FADLAN ABROR BUSROLILLAH**, anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri **YANTOK dan ENTRI LESTARI** ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama **YANTOK** pada tanggal 01 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan YANTOK tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Febry Rizki Rahmadani, laki-laki, umur 7 tahun dan **M. FADLAN ABROR BUSROLILLAH**, laki-laki, umur 1 tahun lebih ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **M. FADLAN ABROR BUSROLILLAH**, lahir Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang , pada **tanggal 01 Januari 2011** hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, oleh karena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2011 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut lahir di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa pada **tanggal 01 Januari 2011** di Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang telah lahir seorang anak laki-laki bernama **M. FADLAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABROR BUSROLILLAH, anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami istri **YANTOK** dan

ENTRI LESTARI ;

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
- 4 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **02 Juli 2012** oleh **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera-pengganti, H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

A.ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Ongkos panggilan -----	Rp 95.000,-
3	A T K -----	Rp. 50.000.-
4	Redaksi -----	Rp 5.000,-
5	Meterai -----	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah		Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)